BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 tentang Penunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 646);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kelurahan/Kampung adalah Kelurahan/Kampung yang berada di Wilayah Kabupaten Siak.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Penyelenggaraan perumahann dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembang kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian yang distruktur secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
15. Permukiman kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;
16. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;
17. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang;
18. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut LISIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untukpembangunan perumahan dengan batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
21. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjuang untuk pelayanan lingkungan hunian.
22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara republik indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25. Korban Bencana adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemutusan hubungan kerja, penggusuran, pembebasan lahan yang mengakibatkan tidak memiliki rumah untuk ditempati.

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. nasionalisme;
d. efisiensi dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mengatur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar kelayakan.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk:
a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
b. menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;
d. mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.
(2) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.
(3) Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
(4) Arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
    b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
    c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
    d. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
    e. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
    f. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
    g. Lembaga yang mengkoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan Permukiman, setiap orang berhak:
a. menepati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
d. meperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawsasan permukiman;
e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
f. mengajukan gugatan baik perorangan maupun perwakilan kepengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:
a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
c. menjaga dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum yang beradadi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, dan

d. mengawasi pemanfaatan dan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan perumahan dilakukan melalui tahapan:
  a. perencanaan perumahan;
  b. pembangunan perumahan;
  c. pemanfaatan perumahan;
  d. pengelolaan perumahan; dan
  e. pengendalian perumahan.
(2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Kedua
Perencanaan Perumahan

Pasal 9

(1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  a. lokasi;
  b. komposisi lahan efektif;
  c. prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;dan
  d. pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Lokasi

Pasal 10

(1) Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.
(2) Lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  a. kriteria keamanan yaitu tidak berada pada kawasan lindung (*catchment area*), olahan pertanian, hutan produksi daeraah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik bertegangan tinggi;
  b. kriteria kesehatan yaitu tidak berada pada daerah yang mengalami pencemaran udara, air dan tanah di atas ambang batas maksimal.
  c. kriteria kenyamanan yaitu kemudahan aksibilitas kemudahan berkomunikasi dan kemudahan berkegiatan;
  d. kriteria keindahan dan keserasian dengan memperhatikan estetika lingkungan;

e. kriteria fleksibilitas yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
f. kriteria keterjangkauan jarak yaitu dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana serta utilitas lingkungan; dan
g. kriteria lingkungan berjati diri yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.

(3) Lokasi perencanaan perumahan harus terintegrasi dengan jalan umum.

Paragraf 2
Komposisi lahan Efektif

Pasal 11

(1) Dalam rangka keserasian kawasan perumahan dengan kawasan permukiman, maka perlu diatur komposisi lahan efektif dan non efektif.
(2) Lahan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk kavling perumahan dan permukiman maupun fasilitas lingkungan yang bersifat komersial, dan dapat dijual kepada pihak swasta maupun perorangan;
(3) Lahan non efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luas total lahan perpetakan yang digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang bersifat non komersial dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

Luas lahan efektif yang dimanfaatkan untuk kavling perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka luas lahan efektif paling besar 70% (tujuh puluh persen);
b. luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hekter), maka luas lahan efektif paling besar 60% (enam puluh persen);
c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), maka luas lahan efektif paling besar 55% (lima puluh lima persen); dan
d. atau sesuai aturan yang berlaku lainnya.

Pasal 13

Luas lahan non efektif yang digunakan untuk prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. untuk luas wilayah perencanaan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka luas prasarana dan utilitas paling besar 25 (dua puluh lima persen);
b. untuk luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), maka luas Prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen);
c. untuk luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), maka luas Prasarana dan utilitas paling besar 30% (tiga puluh persen); atau
d. sesuai aturan yang berlaku lainnya.

Pasal 14

Luas lahan non efektif yang digunakan untuk sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. luas wilayah perencanaan paling kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka luas sarana paling kecil 5% (lima persen);
b. luas wilayah perencanaan 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar), maka luas sarana paling kecil 10% (sepuluh persen);
c. luas wilayah perencanaan lebih besar dari 100 Ha (seratus hektar), maka luas sarana paling kecil 15% (lima belas persen); atau
d. sesuai aturan yang berlaku lainnya.

Pasal 15

Luas kavling tanah untuk pembangunan rumah tidak boleh kurang dari 90 M^2 (sembilan puluh meter persegi).

Pasal 16

(1) Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh orang yang memiliki sertifikat keahlian perencanaan dan perancangan rumah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi;
(2) Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, tata ruang dan ekologi;
(3) Hasil perencanaan sebagaimana dimksud pada ayat (3) sebagai lampiran dokumen permohonan izin mendirikan bangunan (IMB).

Paragraf 3
Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Umum

Pasal 17

(1) Lingkungan perumahan dan kawasan permukiman harus memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan;
(2) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. jaringan jalan;
    b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
    c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
    d. tempat pembuangan sampah;
(3) Sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
    a. fasilitas pendidikan;
    b. fasilitas kesehatan; dan
    c. fasilitas umum dan sosial;
(4) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. air bersih; dan
    b. jaringan listrik dan penerangan jalan umum.

Pasal 18

(1) Jaringan jalan dalam lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi jalan masuk dan jalan lingkungan.
(2) Lebar jalan masuk perumahan minimal 10 (sepuluh) meter dan jalan lingkungan perumahan lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) meter dan lebar bahu minimal 0,5 (nol koma lima) meter.

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkoneksi dengan sistem jaringan jalan umum yang sudah ada.

Pasal 19

(1) Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah.
(2) Perencanaan jaringan air limbah lingkungan perumahan mengacu kepada SNI-03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, serta Pedoman tentang Pengelolaan Air Limbah Secara Komunal pada Lingkungan Perumahan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan *drainase.*
(2) Perencanaan jaringan *drainase* di lingkungan perumahan mengacu kepada SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.

Pasal 21

(1) Setiap lingkungan perumahan harus memiliki sistem pengelolaan sampah;
(2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
   a. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah perkotaan;
   b. SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman; dan
   c. SNI 03-3241-1994 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah.

Pasal 22

Standar kebutuhan sarana pendidikan pada lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a seperti yang terdaat pada tabel 1.

Tabel 1. Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Luas Minimal (M2)		Standar (M2/Jiwa)
				Ruang	Lahan	
1	TK	1,250	313	242	500	0.28
2	SD	1,600	400	633	2,000	1.25
3	SLTP	4,800	1,200	2,282	9,000	1.88
4	SLTA	4,800	1,200	3,835	12,500	3
5	Taman Bacaan	2,500	625	72	150	0.09

Pasal 23

Standar kebutuhan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial pada lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c seperti yang terdapat pada tabel 2.

Tabel. 2 Standar Kebutuhan Sarana Umum

No	Sarana Umum	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Luas Minimal (M2)		Standar (M2/Jiwa)
				Ruang	Lahan	
1	Taman Lingkungan	200	50	-	200	1.000
2	Taman Umum	2.000	500	-	1.000	0,500
3	Lapangan Olah Raga	20.000	5.000	-	2.000	0,100
4	Parkir Lingkungan	2.000	500	-	100	0,050
5	Shulter Angkutan Umum	30.000	7.500	10	30	0,001

Pasal 24

(1) Setiap rumah harus mendapat layanan air bersih.
(2) Perencanaan layanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara perencanaan Bangunan MCK Umum dan SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

Pasal 25

(1) Setiap perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau sumber lain dan setiap rumah mendapatkan daya listrik minimum sebesar 1300 watt.
(2) Pada setiap lokasi perumahan harus tersedia jaringan listrik lingkungan yang tersambung hingga ke setiap rumah, dengan penempatan tiang listrik pada daerah milik jalan.
(3) Apabila dibutuhkan gardu listrik, penempatannya harus pada lahan yang bebas dari kegiatan umum.
(4) Pada lokasi perumahan, harus disediakan lampu penerangan jalan umum.

Paragraf 4
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 26

(1) Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan sejak tahap pra konstruksi sampai pasca konstruksi.
(2) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan kurang dari 2 Ha (dua Hektar) wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL).
(3) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan perumahan > 2 Ha (lebih dari atau sama dengan dua hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus Hektar) harus melaksanakan Upaya Kelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
(4) Untuk pembangunan perumahan dengan rencana luasan perumahan lebih dari 100 Ha (seratus hektar) harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
(5) Pengembang wajib menanam paling sedikit 1 (satu) tanaman peneduh/pelindung di lokasi fasilitas umum atau di sepanjang jalan lingkungan perumahan untuk setiap 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dari keseluruhan luasan perumahan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Perumahan

Pasal 27

(1) Pembangunan perumahan meliputi:
  a. pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
  b. peningkatan kualitas perumahan.
(2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan menggunakan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengutamakan bahan bangunan hasil industri dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

Pasal 28

(1) Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
(2) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum.
(4) Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.
(5) Pembanguan Perumahan skala besar dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan mewah.
(6) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten.
(2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.
(3) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.

Pasal 30

(1) Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun.
(2) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi di daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
(3) Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(4) Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 31

(1) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

(2) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai rencana, rancangan, dan perizinan.
(3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana adimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
    b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
    c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 32

(1) Peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau setiap orang.
(2) Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rumah yang mengalami penurunan kualitas serta terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Perumahan

Pasal 33

(1) Pemanfaatan perumahan dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak menganggu fungsi hunian.
(2) Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pengelolaan Perumahan

Pasal 34

(1) Pengelolaan perumahan dilaksanakan oleh Pengelola yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Daerah/instansi terkait dengan masa jabatan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
(2) Pengelolaan Perumahan meliputi kegiatan pemanfaatan, perawatan, peningkatan kwalitas, prasarana, sarana dan utilitas serta kegiatan lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pengelolaan rumah/perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Pengelolaan Rumah

Pasal 35

(1) Pengelolaan rumah susun dilakukan terhadap bangunan rumah susun yang merupakan barang milik daerah.
(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah susun yang penguasaan satuan rumah susun dengan cara sewa.

(3) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang dibentuk oleh lembaga atau pemerintah daerah.
(4) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. operasional;
b. pemeliharaan; dan
c. perawatan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Perumahan

Pasal 36

(1) Pengendalian perumahan mulai dilakukan pada tahap:
a. perencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pemanfaatan.
(2) Pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
a. perizinan;
b. penertiban; dan/atau
c. penataan.
(3) Pengendalian perumahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan melalui:
a. pengembangan yang telah ada;
b. pembangunan baru; atau
c. pembangunan kembali.
(2) Penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman baru mencakupi:
a. penyediaan lokasi permukiman;
b. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; dan
c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
(3) Penyelenggaran kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan; dan
d. pengendalian.

Bagian Pertama
Perencanaan Kawasan Permukiman

Pasal 38

(1) Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah.

(2) Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:
   a. peningkatan sumber daya;
   b. mitigasi bencana; dan
   c. penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.
(3) Ketentuan mengenai perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pembanguan Kawasan Permukiman

Pasal 39

(1) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.
(2) Pembangunan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman baru mencakup:
   a. pembangunan permukiman;
   b. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; dan
   c. pembangunan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan kawasan permukiman baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Kawasan Permukiman

Pasal 41

(1) Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk:
   a. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten; dan
   b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman.
(2) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan termasuk tempat kegiatan pendukung perkotaan;
   b. pemanfaatan lingkungan hunian perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukung perdesaan.

Bagian Keempat
Pengendalian Kawasan Permukiman

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman.
(2) Pengendalian penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan pada tahap:
   a. perencanaan;
   b. pembangunan; dan
   c. pemanfaatan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. menjamin kualitas fisik dan fungsional kawasan permukiman;
   b. menjaga kesesuaian proses pembangunan kawasan permukiman daerah perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan agar perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan kualitas hidup orang perorangan.
(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
(3) Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap orang.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 44

(1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dilakukan Pemerintah Daerah, badan Hukum dan/atau setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing.
(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang.
(3) Pelaksanaan dan mekanisme pemeliharaan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perbaikan

Pasal 45

(1) Perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing.
(2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
(3) Mekanisme perbaikan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 46

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan untuk:
   a. mencegah timbulnya dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   b. menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.
(2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui:
   a. pengawasan dan pengendalian; dan
   b. pemberdayaan masyarakat.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

BAB VII
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 47

Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 48

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, berkewajiban menyediakan tanah untuk perumahan dan permukiman MBR, rumah tangga miskin bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan dan menginformasikan KASIBA dan LISIBA kepada pengembang perumahan dan permukiman.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Bupati melalui instansi terkait yang membidangi urusan perumahan dan permukiman berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
(3) Pembinaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap perencanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pendanaan/pembiayaan.
(5) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
(6) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan koreksi.

Pasal 51

Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. koordinasi;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau
g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan masukan dalam:
    a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
    b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
    c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
    d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
    e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan dana guna pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR, masyarakat miskin, masyarakat korban bencana, masyarakat korban relokasi akibat program pemerintah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

(2) Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
   b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 54

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:
   a. menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan.
   b. menyewakan atau mengalihkan kepemilikan atas rumah umum kepada pihak lain.
   c. menyelenggarakan lingkungan hunian atau KASIBA yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau KASIBA menjadi satuan lingkungan perumahan atau LISIBA.
   d. menjual satuan lingkungan perumahan atau LISIBA yang belum menyelesaiakan status hak atas tanahnya.
   e. badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tinggal, rumah derat, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan.
   f. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan dan permukiman.
   g. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
   h. mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
   i. menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
   j. menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
   k. mengalih fungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman diluar fungsinya.
   l. Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau LISIBA, dilarang menjual satuan permukiman.
   m. Orang perseorangan dilarang membangun LISIBA.
   n. Badan hukum yang membangun LISIBA dilarang menjual kavling tanah matang tanpa rumah.
   o. Dalam hal pembangunan perumahan untuk MBR dengan kavling tanah matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dikecualikan.

(2) setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan pembangunan;
   c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
f. kewajiban, membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
g. pembatasan kegiatan usaha;
h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
l. pembekuan izin usaha;
m. pencabutan izin usaha;
n. pengawasan;
o. pembatalan izin;
p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
q. pencabutan insentif;
r. pengenaan denda administrasi; dan/atau
s. penutupan lokasi.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
c. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman;
(2) Pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana;
(3) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.35.C/2018

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman;
(2) Pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana;
(3) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.35.C/2018

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

(1) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman;
(2) Pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana;
(3) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.35.C/2018